SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 21 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR 11 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA, PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA DAN PIHAK LAIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional dan dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan anggaran yang telah ditetapkan perlu dilakukan penyesuaian terhadap komponen biaya perjalanan dinas dalam negeri dan mekanisme pertanggungjawaban pelaksanaannya, yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pegawai Non Aparatur Sipil Negara dan Pihak Lain;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pegawai Non Aparatur Sipil Negara dan Pihak Lain;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 391) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 445);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA, PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA DAN PIHAK LAIN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pegawai Non Aparatur Sipil Negara dan Pihak Lain (Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 Nomor 11) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 9 dan 10 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pejabat Daerah adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah yang melaksanakan urusan pemerintah daerah.

7. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas yang dilakukan oleh Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pegawai Non Aparatur Sipil Negara dan Pihak Lain yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan daerah.
8. Biaya Perjalanan Daerah adalah biaya yang dikeluarkan untuk membiayai perjalanan dinas untuk kepentingan daerah atas perintah dan/atau perintah tugas pejabat yang berwenang.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja pada Instansi Pemerintah dengan perjanjian kerja dan diangkat oleh pejabat Pembina Kepegawaian.
10. Pihak Lain adalah orang perorangan Warga Negara Indonesia selain Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai ASN yang melaksanakan perjalanan dinas.
11. *Lumpsum* adalah uang yang dibayarkan sekaligus.
12. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
13. Uang Representasi merupakan tambahan uang saku kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pejabat Eselon I dan Pejabat Eselon II dalam melakukan perjalanan dinas.
14. Perhitungan rampung adalah perhitungan biaya perjalanan dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan berlaku.
15. Tempat kedudukan adalah lokasi kantor perangkat daerah.
16. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
17. Pengumadahan (*data sering*) adalah penugasan sementara waktu.
18. Diklat adalah kegiatan menghadiri undangan dalam rangka peningkatan/pengembangan sumberdaya manusia bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pegawai Non Aparatur Sipil Negara dan Pihak Lain.
19. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
20. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan dalam rangka melaksanakan perjalanan dinas.
21. Pelaksana perjalanan dinas adalah Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pegawai Non Aparatur Sipil Negara dan Pihak Lain.

22. Perjalanan Dinas Tetap adalah perjalanan dinas yang dilakukan oleh seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mempunyai daerah jabatan tertentu yang setiap bulannya harus melakukan perjalanan dinas dalam daerah jabatannya.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
24. Pakta Integritas adalah dokumen yang berisi pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini mengatur mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban bagi pelaksana perjalanan dinas yang dibebankan pada APBD.

(2) Dalam perencanaan anggaran, standar biaya perjalanan dinas berfungsi sebagai:
   a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah;
   b. referensi penyusunan proyeksi perkiraan maju; dan
   c. bahan perhitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja daerah.

(3) Dalam pelaksanaan anggaran, standar biaya perjalanan dinas khususnya pada poin biaya transportasi berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui, karena kondisi tertentu termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

3. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (2a) , sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Perjalanan Dinas dibagi dalam 2 (dua) jenis perjalanan yaitu :
   a. perjalanan dinas dalam daerah; dan
   b. perjalanan dinas luar daerah.

(2) perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perjalanan dinas yang pelaksanaannya mulai dari keberangkatan dari tempat kedudukan, pelaksanaan kegiatan, dan kembali ke tempat kedudukan.

(2a) Perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
a. perjalanan dinas yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam
b. perjalanan dinas yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam

(3) Perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu perjalanan dinas yang dilakukan ke luar daerah yaitu :
a. keluar daerah Provinsi; dan
b. keluar daerah di dalam Provinsi.

(4) Perjalanan dinas luar daerah ke luar provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah perjalanan dinas keluar daerah di luar wilayah Provinsi Lampung.

(5) Perjalanan dinas luar daerah di dalam provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah perjalanan dinas keluar daerah di dalam wilayah Provinsi Lampung.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

BAB III
BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 6

(1) Biaya perjalanan dinas terdiri dari :
a. uang harian;
b. uang representasi;
c. biaya transportasi;
d. biaya penginapan;
e. sewa kendaraan dalam kota.

(2) Biaya perjalanan dinas bagi Pimpinan DPRD disetarakan dengan biaya perjalanan dinas Bupati, sedangkan biaya perjalanan dinas bagi Anggota DPRD disetarakan dengan Pejabat Eselon II.

(3) Besaran standar biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

5. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1) Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi uang saku, transport lokal dan uang makan.

(2) Perjalanan dinas dalam daerah yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2a) huruf a tidak diberikan uang harian.

6. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Biaya taksi merupakan biaya dari keberangkatan dan kepulangan dan dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan apabila biaya taksi melebihi standar biaya taksi perjalanan dinas, dapat dilaksanakan sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*).

(2) Biaya taksi dapat dibayarkan apabila pelaksana perjalanan dinas menggunakan transportasi umum.

7. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d merupakan biaya yang digunakan untuk kebutuhan menginap dalam rangka perjalanan dinas dan dipertanggungjawabkan secara riil.

(2) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas penginapan, maka diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel/penginapan di kota tempat tujuan dan dibayarkan secara lumpsum.

8. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 ditambahkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 14A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14A

(1) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e diberikan untuk Bupati, Wakil Bupati, dan Pimpinan DPRD dan di pertanggungjawabkan secara riil.

(2) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak.

9. Ketentuan Pasal 20 dihapus.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 25 Juni 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 25 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2025 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP.19761020 200501 1 008

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 21 TAHUN 2025
TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA, PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA DAN PIHAK LAIN

A. RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

1. UANG HARIAN

NO	TEMPAT TUJUAN	Bupati/Wakil Bupati/ Pimpinan DPRD	Anggota DPRD/ Pejabat Eseleon II	Pejabat Eselon III/ Gol. IV	Pejabat Eselon IV/ Gol. III	GOLONGAN II DAN I	Diklat
I	Dalam Kota Lebih 8 jam	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	110.000
II	Luar Daerah Dalam Provinsi	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	110.000
III	Luar Daerah Luar Provinsi						
	1 Aceh	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	110.000
	2 Sumatera Utara	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	110.000
	3 Riau	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	110.000
	4 Kepulauan Riau	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	110.000
	5 Jambi	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	110.000
	6 Sumatera Barat	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	110.000
	7 Sumatera Selatan	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	110.000
	8 Bengkulu	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	110.000
	9 Bangka Belitung	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000	120.000
	10 Banten	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	110.000
	11 Jawa Barat	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	130.000
	12 D.K.I Jakarta	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000	160.000
	13 Jawa Tengah	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	110.000
	14 D.I. Yogyakarta	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	130.000
	15 Jawa Timur	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000	120.000
	16 Bali	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	140.000
	17 Nusa Tenggara Barat	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	130.000
	18 Nusa Tenggara Timur	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	130.000
	19 Kalimantan Barat	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	110.000
	20 Kalimantan Tengah	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	110.000
	21 Kalimantan Selatan	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	110.000
	22 Kalimantan Timur	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	130.000
	23 Kalimantan Utara	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	130.000
	24 Sulawesi Utara	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	110.000
	25 Gorontalo	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	110.000
	26 Sulawesi Barat	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000	120.000
	27 Sulawesi Selatan	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	130.000
	28 Sulawesi Tengah	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	110.000
	29 Sulawesi Tenggara	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	110.000
	30 Maluku	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	110.000
	31 Maluku Utara	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	130.000
	32 Papua	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	170.000
	33 Papua Barat	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	140.000

2. UANG REPRESENTATIF

No	PEJABAT NEGARA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	LUAR DAERAH	KETERANGAN
1	Bupati / Wakil Bupati, dan Pimpinan DPRD	125.000	250.000	Biaya Representasi diberikan per hari
2	Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD	75.000	150.000	

3. BIAYA TRANSPORT

a. Luar Daerah

NO	ESELON, PANGKAT / GOL	TINGKAT PERJALANAN DINAS	MODA TRANSPOTASI			
			PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API/BUS	LAINNYA
1	Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD	A	Bisnis	Kelas VIP/ Kelas IA	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
2	Anggota DPRD/ Eselon II	B	Ekonomi	Kelas IB	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
3	Pejabat Administrator/Eselon III/ Gol IV, Eselon IV/Pengawas/ Gol. III	C	Ekonomi	Kelas IIA	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
4	Gol. II, Gol. I dan Pihak Lain	D	Ekonomi	Kelas IIB	Ekonomi	Sesuai Kenyataan

b. Dalam Daerah

JARAK TEMPUH	BESARAN
Sampai dengan 15 Km PP	30.000
> 15 Km s.d 30 Km PP	60.000
> 30 Km s.d 45 Km PP	90.000
> 45 Km s.d 60 Km PP	120.000
> 60 Km s.d 75 Km PP	150.000
> 75 Km s.d 90 Km PP	180.000
> 90 Km s.d 105 Km PP	210.000
> 105 Km s.d 120 Km PP	240.000
> 120 Km s.d 135 Km PP	270.000
> 135 Km s.d 150 Km PP	300.000
> 150 Km s.d 165 Km PP	330.000
> 165 Km s.d 180 Km PP	360.000
> 180 Km s.d 195 Km PP	390.000
> 195 Km s.d 210 Km PP	420.000

4. BIAYA TAKSI

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
1	Aceh	Orang/Kali	127.000
2	Sumatera Utara	Orang/Kali	308.000
3	Riau	Orang/Kali	101.000
4	Kepulauan Riau	Orang/Kali	165.000
5	Jambi	Orang/Kali	147.000
6	Sumatera Barat	Orang/Kali	190.000
7	Sumatera Selatan	Orang/Kali	179.000
8	Lampung	Orang/Kali	168.000
9	Bengkulu	Orang/Kali	109.000
10	Bangka Belitung	Orang/Kali	97.000
11	Banten	Orang/Kali	536.000
12	Jawa Barat	Orang/Kali	200.000
13	D.K.I Jakarta	Orang/Kali	256.000
14	Jawa Tengah	Orang/Kali	108.000
15	D.I Yogyakarta	Orang/Kali	267.000
16	Jawa Timur	Orang/Kali	233.000
17	Bali	Orang/Kali	227.000
18	Nusa Tenggara Barat	Orang/Kali	231.000
19	Nusa Tenggara Timur	Orang/Kali	116.000
20	Kalimantan Barat	Orang/Kali	171.000
21	Kalimantan Tengah	Orang/Kali	134.000
22	Kalimantan Selatan	Orang/Kali	180.000
23	Kalimantan Timur	Orang/Kali	533.000
24	Kalimantan Utara	Orang/Kali	218.000
25	Sulawesi Utara	Orang/Kali	138.000
26	Gorontalo	Orang/Kali	265.000
27	Sulawesi Barat	Orang/Kali	313.000
28	Sulawesi Selatan	Orang/Kali	187.000
29	Sulawesi Tengah	Orang/Kali	165.000
30	Sulawesi Tenggara	Orang/Kali	171.000
31	Maluku	Orang/Kali	288.000
32	Maluku Utara	Orang/Kali	215.000
33	Papua	Orang/Kali	513.000
34	Papua Barat	Orang/Kali	236.000
35	Papua Barat Daya	Orang/Kali	236.000
36	Papua Tengah	Orang/Kali	513.000
37	Papua Selatan	Orang/Kali	513.000
38	Papua Pegunungan	Orang/Kali	513.000

5. BIAYA PENGINAPAN

NO	TEMPAT TUJUAN	Bupati/Wakil Bupati/ Pimpinan DPRD	Anggota DPRD/ Pejabat Eseleon II	Pejabat Eselon III/ Gol. IV	Pejabat Eselon IV/ Gol. III, II dan I
I	Dalam Kota Lebih 8 jam	500.000	500.000	500.000	500.000
II	Luar Daerah Dalam Provinsi	3.801.000	1.980.000	1.150.000	580.000
III	Luar Daerah Luar Provinsi Lampung				
	1 Aceh	3.950.000	3.100.000	1.200.000	770.000
	2 Sumatera Utara	4.500.000	2.195.000	1.100.000	699.000
	3 Riau	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000
	4 Kepulauan Riau	4.500.000	2.318.000	1.297.000	792.000
	5 Jambi	4.500.000	3.350.000	1.225.000	580.000
	6 Sumatera Barat	4.900.000	3.332.000	1.353.000	701.000
	7 Sumatera Selatan	5.100.000	3.083.000	1.550.000	861.000
	8 Bengkulu	3.827.000	2.838.000	1.500.000	649.000
	9 Bangka Belitung	3.827.000	2.400.000	1.800.000	649.000
	10 Banten	4.000.000	2.373.000	1.204.000	724.000
	11 Jawa Barat	5.381.000	2.755.000	1.120.000	686.000
	12 D.K.I Jakarta	5.750.000	2.063.000	992.000	730.000
	13 Jawa Tengah	4.500.000	1.850.000	1.100.000	750.000
	14 D.I. Yogyakarta	4.800.000	2.300.000	1.250.000	845.000
	15 Jawa Timur	3.970.000	1.900.000	1.153.000	814.000
	16 Bali	4.990.000	2.185.000	1.270.000	985.000
	17 Nusa Tenggara Barat	4.000.000	2.400.000	1.200.000	907.000
	18 Nusa Tenggara Timur	3.750.000	2.133.000	1.355.000	688.000
	19 Kalimantan Barat	2.654.000	1.923.000	1.125.000	538.000
	20 Kalimantan Tengah	3.500.000	2.500.000	1.160.000	659.000
	21 Kalimantan Selatan	4.400.000	3.316.000	1.500.000	697.000
	22 Kalimantan Timur	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000
	23 Kalimantan Utara	4.000.000	2.735.000	1.507.000	904.000
	24 Sulawesi Utara	4.919.000	2.290.000	1.207.000	978.000
	25 Gorontalo	4.168.000	3.107.000	1.606.000	955.000
	26 Sulawesi Barat	4.076.000	3.098.000	1.344.000	704.000
	27 Sulawesi Selatan	4.820.000	1.938.000	1.423.000	745.000
	28 Sulawesi Tengah	2.309.000	2.027.000	1.679.000	951.000
	29 Sulawesi Tenggara	3.088.000	2.574.000	1.297.000	786.000
	30 Maluku	3.467.000	3.240.000	1.059.000	667.000
	31 Maluku Utara	4.611.000	3.843.000	1.160.000	605.000
	32 Papua	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000
	33 Papua Barat	3.872.000	3.341.000	2.056.000	967.000
	34 Papua Barat Daya	3.872.000	3.341.000	2.056.000	967.000
	35 Papua Tengah	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000
	36 Papua Selatan	5.673.000	4.877.000	3.706.000	1.526.000
	37 Papua Pegunungan	5.711.000	4.911.000	3.731.000	1.536.000

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

PAROSIL MABSUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008